

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1744, 2015

BNP2TKI. Penempatan. TKI. Pembiayaan. Juknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mengenai besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara penempatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneia tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia (KUR TKI);

Mengingat

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 : 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

- 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 7. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 2

Pembiayaan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE LUAR NEGERI MELALUI
KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA
INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Biaya penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah biaya yang digunakan untuk pengurusan dokumen penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meringankan beban Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dalam menanggung biaya penempatan tersebut maka Pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan penempatan melalui pinjaman Bank dengan bunga ringan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia.

Pemberian fasilitas pinjaman melalui Bank tersebut berlaku bagi seluruh Tenaga Kerja Indonesia, namun bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang sudah mampu membiayai sendiri biaya penempatan ke luar negeri tidak diwajibkan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pembiayaan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/TenagaKerja Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia.
- 2. Tujuan penyusunan Juknis ini adalah agar proses pembiayaan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia

dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Pengertian

- Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- 3. Tenaga Kerja Indonesia perpanjangan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut TKI Re-entry adalah TKI yang melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan Pengguna yang sama di Negara yang sama dengan pulang terlebih dahulu ke Indonesia.
- 4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- 5. Biaya penempatan Calon TKI/TKI ke luar negeri adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan dokumen penempatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia.
- 7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.

- 8. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan TKI.
- 9. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang dikoordinasikan dan berada di wilayah kerja BP3TKI yang membawahinya.
- 10. Dinas Provinsi adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
- 11. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- 12. Penempatan *Government* to *Government* yang selanjutnya disebut penempatan G to G adalah proses penempatan yang dilakukan oleh Pemerintah (BNP2TKI) ke negara penempatan berdasarkan perjanjian tertulis (MoU) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara penempatan.
- 13. Penempatan *Government* to *Privat*e yang selanjutnya disebut penempatan G to P adalah proses penempatan yang dilakukan oleh Pemerintah (BNP2TKI) ke negara penempatan berdasarkan perjanjian tertulis (MoU) antara Pemerintah RI dengan Pengguna berbadan hukum di negara penempatan.

BAB I I

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN CALON TKI

Pemberian fasilitasi pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI melibatkan berbagai instansi dan Stakeholders terkait sesuai dengan fungsi dan wewenang instansi yang bersangkutan. Pembiayaan penempatan dilaksanakan oleh bank nasional yang telah melakukan kerjasama atau menandatangani MoU dengan BNP2TKI.

1. Kualifikasi Pelaksana

a. memiliki Ijin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

- b. menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Layanan Keuangan Terpadu untuk Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif dengan BNP2TKI;
- c. menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Pertukaran Data Tenaga Kerja Indonesia secara *online* dalam rangka Penyaluran Pembiayaan Penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia.
- 2. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman biaya penempatan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian pinjaman pembiayaan bersifat tidak wajib;
 - b. Calon TKI wajib untuk membuka rekening tabungan;
 - c. pencairan pembiayaan dan angsuran dilakukan dalam bentuk Rupiah;
 - d. kurs ditentukan sesuai mekanisme pasar;
 - e. jangka waktu/tenor angsuran disesuaikan dengan kesanggupan Calon TKI ;
 - f. bank pelaksana diwajibkan untuk melakukan literasi keuangan pada saat melakukan pembukaan rekening dan akad pembiayaan;
 - g. besaran biaya penempatan tidak boleh melebihi peraturan yang ditetapkan;
 - h. jika Calon TKI membutuhkan biaya tambahan diluar biaya penempatan, dapat diberikan selama jumlah total pinjamannya tidak melebihi batas maksimal KUR mikro sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat Calon TKI wajib membuat surat pernyataan terkait penambahan biaya dengan mencantumkan penggunaan biaya tersebut.

3. Langkah-Langkah Pencairan Biaya Penempatan

Langkah Awal	• Calon TKI melalui PPTKIS membuat
	permohonan pembiayaan penempatan kepada
	Perbankan
	PPTKIS menyiapkan data pendukung Calon TKI
	dan menyerahkan kepada Perbankan
	Setelah dokumen lengkap, CTKI dibukakan
	buku rekening tabungan
Langkah Utama	PPTKIS mendaftarkan nama-nama CTKI melalui SISKOTKLN
	PPTKIS mengkonfirmasi ke Perbankan untuk
	Approval, bagi yang tidak melalui fasilitas
	perbankan maka dapat memilih tanpa Lembaga
	Keuangan
	Perbankan menyetujui dengan melakukan
	approval pada SISKOTKLN dan mencetak
	dokumen akad pembiayaan
	Perbankan mencetak Surat Pernyataan Biaya
	Penempatan Calon TKI untuk ditandatangani,
	bagi yang tidak menggunakan fasilitas
	pinjaman harus mencetak sendiri Surat
	Pernyataan Biaya Penempatan dan Surat
	Pernyataan Tanpa Pinjaman
	BP3TKI melakukan verifikasi terhadap dokumen
	atau tanpa pinjaman pembiayaan dan
	melakukan aprroval di dalam SISKOTKLN yang di tuangkan kedalam <i>checklist</i> .
	_
	CTKI mengikuti PAP dan dijelaskan tentang biaya penempatan saat materi Perjanjian Kerja
	 Membuat e-KTKLN dan berangkat ke luar negeri.
Langkah Akhir	
Pangkan Akilii	 Perbankan mencairkan pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang ditetapkan dalam
	bentuk rupiah kepada CTKI untuk membayar
	biaya penempatan kepada PPTKIS
	biaya penenipatan kepada FFIKIS

- 4. Dokumen yang harus dilampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Biaya Penempatan dengan menggunakan Bank;
 - b. Surat Pernyataan Biaya Penempatan tanpa pinjaman;
 - c. Surat Pernyataan Tanpa pinjaman.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PEMBIAYAAN PENEMPATAN CALON TKI KE LUAR NEGERI MELALUI KUR TKI

- 1. Sarana dan prasarana Pembiayaan Penempatan di perbankan antara lain:
 - a. Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang ditunjuk untuk melayani pembiayaan penempatan Calon TKI
 - b. Sumber Daya Manusia di masing-masing daerah yang memahami prosedur pembiayaan penempatan Calon TKI
 - c. Standar Operasional Prosedur masing-masing perbankan terkait Pembiayaan Penempatan Calon TKI
- 2. Sarana dan prasarana verifikasi pembiayaan penempatan di BP3TKI/P4TKI, LP3TKI antara lain:
 - a. ruang tunggu pelayanan dan ruang pengaduan pelayanan yang dilengkapi dengan tempat duduk dan toilet.
 - b. peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dan nyaman.

BAB IV

MONITORING DAN PEMBINAAN

Bank Pelaksana pembiayaan penempatan TKI bersama dengan BNP2TKI cq.Deputi Bidang Penempatan melakukan evaluasi setiap bulan terhadap :

- 1. perkembangan proses pembiayaan dan angsuran TKI
- 2. mencari solusi jika terjadi permasalahan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis pelaksanaan pembiayaan penempatan melalui KUR-TKI ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi Calon TKI/TKI agar dapat berjalan dengan baik, terencana, terarah, terkendali dan mendapatkan hasil yang optimal.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID